

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP KEPATUHAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA SISWA SMA DI BATURAJA TAHUN 2017

Toto Harto

Dosen Akademi Keperawatan Al-Ma'arif Baturaja
totoharto.akper@yahoo.com

ABSTRACT

Exposure to cigarette smoke to the person not the same danger with smokers that smokers themselves. Therefore it is very important to every area and the area has a non-smoking area. This research aims to know The relationship between knowledge of regulatory compliance without smoking area towards the region without smoking in high school students in Baturaja Year 2017. This type of research is analytical survey with Cross Sectional approach. Research results in meaningful relationship that can exist between knowledge of regulatory compliance without smoking area towards the region without smoking, the results of the statistical test of Chi-square obtained p value 0.000. This research is expected to be input and information related to the regulatory area without the knowledge of smoking against the regulatory compliance area without smoking in students in Baturaja.

Keywords: knowledge, regulation area without smoking, compliance, areas without smoking.

ABSTRAK

Paparan asap rokok kepada orang bukan perokok sama bahayanya dengan yang menimpa perokok itu sendiri. Karena itu sangat penting setiap wilayah dan daerah memiliki kawasan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA di Baturaja tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah *survey analitik* dengan pendekatan *Cross Sectional*. Hasil penelitian di dapat ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok, hasil uji statistik *Chi-square* diperoleh *p-value* 0,000. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang berhubungan dengan pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa di Baturaja.

Kata kunci: pengetahuan, peraturan kawasan tanpa rokok, kepatuhan, area tanpa rokok.

PENDAHULUAN

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120mm (ber variasi) dengan diameter sekitar 10mm. Didalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membbara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain (Andriyani, 2011).

Menurut Puswitasari (2012), rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu penggunanya ataupun masyarakat disekelilingnya. Tanpa sadar kita telah menghirup bahan-bahan kimia berbahaya yang berasal dari benda-benda yang terdapat di tempat tinggal kita. Meskipun kadar bahan-bahan kimia yang masuk ke udara tersebut belum melebihi ambang batas yang diperbolehkan, jika terjadi paparan terus-menerus, dapat berpengaruh bagi kesehatan kita (Andriyani, 2011).

Sederet masalah kesehatan bisa terjadi pada tubuh seorang perokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nikotin pada rokok menyebabkan adiksi atau kecanduan. Semakin banyak rokok yang dibakar, semakin tinggi tingkat kecanduan dan risiko penyakit yang mengintai. Tak hanya berbahaya bagi si perokok itu sendiri, asap rokoknya pun meningkatkan risiko penyakit bagi perokok pasif atau mereka yang hanya sering terpapar asap rokok (Maharani, 2016).

Paparan asap rokok kepada orang bukan perokok sama bahayanya dengan yang menimpa perokok itu sendiri. Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok terdiri dari asap utama (*main stream*) mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap sampingan (*side stream*) mengandung 75% kadar bahan berbahaya. Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan keluar dari perokok (Yusrizal, 2014). Masalah yang dapat ditimbulkan akibat kebiasaan merokok yaitu kanker, penyakit paru obstruksi kronik, jantung, stroke, kulit keriput, hipertensi, diabetes, gangguan kehamilan dan janin, dan difunsi ereksi (Maharani, 2016). Karena itu sangat

penting setiap wilayah dan daerah memiliki kawasan bebas asap rokok untuk melindungi hak bukan perokok tak menghisap udara yang mengandung nikotin (Yuharariskiya, 2016).

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yang menunjukkan perokok usia di atas 15 tahun sebanyak 36,3 %. Sebagian besar dari mereka ialah perokok laki-laki dengan prevalensi 64,9 % dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia (Adystiani, 2014). Data terbaru dari *The Tobacco Atlas 2015*. Indonesia meraih peringkat satu dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun yaitu sebanyak 66 % pria di Indonesia merokok, dengan kata lain, dua dari tiga laki-laki usia di atas 15 tahun di Indonesia adalah perokok, sedangkan peringkat kedua terbanyak, yaitu Rusia dengan 60 % pria perokok di atas 15 tahun. Peringkat tiga hingga sembilan, berturut-turut, yaitu China (53 %), Filipina (48 %), Vietnam (47%), Thailand (46%), Malaysia (44%), India (24 %), dan Brasil (22%) (DPPTM Kemenkes, 2016).

Rokok menjadi salah satu produk yang tingkat konsumsinya relatif tinggi di masyarakat. Masalah rokok juga masih menjadi masalah nasional dan diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial politik dan terutama aspek kesehatan (Kemenkes RI, 2011).

Kebiasaan merokok sudah meluas pada hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi dari industri rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Yuharariskiya, 2016).

Indonesia juga memiliki peraturan atau kebijakan tentang perlunya kawasan tanpa rokok (KTR) atau kawasan bebas asap rokok,

yaitu dalam Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menetapkan perlunya penyelenggaraan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok (Kemenkes RI, 2010 & Peraturan bersama Menteri Kesehatan, 2011).

Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Ogan Komering Ulu baru disahkan pada tahun 2015 dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 dalam hal ini yang mengawasi dan mensosialisasikan hal tersebut adalah Pol. PP. Adapun kawasan tanpa rokok yang diatur dalam perda tersebut yakni, tempat fasilitas layanan kesehatan, fasilitas olahraga, arena bermain anak, tempat kerja termasuk perkantoran, sarana ibadah dan fasilitas umum seperti pasar, pusat keramaian mall dan tempat belajar mengajar (sekolah).

Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan (Kemenkes RI, 2010). Baturaja terletak di kabupaten organ komering ulu, terdapat banyak sekolah, perguruan tinggi, perkantoran dan tempat wisata. Salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terletak didaerah Baturaja yaitu SMA Kader Pembangunan. Wawancara yang dilakukan dengan bagian TU SMA Kader Pembangunan, SMA Kader Pembangunan memiliki jumlah seluruh Siswa-Siswi Kelas IX dan X SMA Kader Pembangunan Baturaja tahun 2016/2017 sebanyak 165 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 102 siswa. Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja, dari 20 orang responden, didapatkan 16 orang responden adalah merokok dan 4 orang bukan perokok dan di SMA Kader Pembangunan Baturaja peraturan kawasan tanpa rokok tidak diterbitkan SK peraturan sekolah tetapi mengikuti Perda Kab. OKU. Nomor 7 tahun 2015. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan perilaku siswa merokok di lingkungan SMA Kader Pembangunan sehari-

harinya tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Penelitian Robaka, HY., dkk (2013) didapatkan hasil terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok ($p\text{-value} = 0,001$). Penelitian Armayati (2014) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap tingkat kepatuhan ($p\text{-value} = 0,007$). begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Puswitasari (2012) didapatkan adan hubungan yang bermakna antara pengetahuan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok ($p\text{-value} = 0,007$). Dari hasil kajian dan penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian pada Siswa SMA di Baturaja tentang pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA di Baturaja.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Diketahuinya distribusi frekuensi mematuhi aturan kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017
2. Diketahuinya distribusi frekuensi pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017
3. Diketahuinya Hubungan antara pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017

METODE PENELITIAN

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Variabel dependen pada penelitian adalah Kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017, tempat penelitian dilaksanakan di SMA Kader Pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*, dimana data yang menyangkut variabel independen yaitu pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok serta variabel

dependen yaitu kepatuhan kawasan tanpa rokok yang dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik total sampel. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 102 siswa.

PEMBAHASAN

Data disajikan dalam bentuk tabel dan tekstual, analisis berikut dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan variabel independen (pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok) dan variabel dependen (kepatuhan kawasan tanpa rokok).

Tabel 1. Distribusi frekuensi kepatuhan kawasan tanpa rokok

Kepatuhan kawasan tanpa rokok	Frekuensi	%
Patuh	47	46,1
Tidak patuh	55	53,9
Jumlah	102	100

Dari tabel 1. Didapatkan distribusi frekuensi kepatuhan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja, dari 102 siswa didapatkan bahwa siswa yang tidak patuh sebanyak 55 siswa (53,9 %) sedangkan yang patuh terhadap kawasan tanpa rokok sebanyak 47 siswa (46,1%).

Tabel 2. Distribusi frekuensi pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok

Pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok	Frekuensi	%
Baik	39	38,2%
Cukup	29	28,4%
Kurang	34	33,3%
Jumlah	102	100%

Dari tabel 2. Didapatkan distribusi frekuensi pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja, dari 102 responden didapatkan bahwa siswa yang pengetahuan baik tentang peraturan kawasan tanpa rokok sebanyak 39 siswa (38,2%), siswa yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 34 siswa (33,3%) dan siswa yang mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 29 siswa (28,4%).

Tabel 3. Hubungan antara Pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok

Pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok	Kepatuhan kawasan tanpa rokok		Jumlah	<i>p</i> -value
	Ya	Tidak		
	f	%	n	%
Baik	10	25,6	29	74,4
Cukup	10	34,5	19	65,5
Kurang	27	79,4	7	20,6
Jumlah	47	46,1	55	53,9
			102	100

Dari tabel 3. Didapatkan dari 102 siswa terdapat 39 siswa yang Pengetahuan baik tentang peraturan kawasan tanpa rokok, terdapat 10 siswa (25,6%) yang patuh terhadap kawasan tanpa rokok dan tidak patuh terhadap kawasan tanpa rokok sebanyak 29 siswa (74,4). Dari 29 siswa yang Pengetahuan cukup tentang peraturan kawasan tanpa rokok terdapat 10 siswa (34,5%) yang patuh terhadap kawasan tanpa rokok serta siswa yang tidak patuh sebanyak 19 siswa (65,5%). Dari 34 siswa yang Pengetahuan kurang tentang peraturan kawasan tanpa rokok terdapat 27 siswa (79,4%) yang patuh terhadap kawasan tanpa rokok dan siswa yang tidak patuh sebanyak 7 siswa (20,6%)

Berdasarkan analisa hasil uji statistik *Chi-square* diperoleh *p*-value 0,000 hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Robaka, HY., dkk (2013) didapatkan hasil Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok dengan kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok (*p*-value= 0,001).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan Armayati (2014) didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok (*p*-value= 0,007). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan dan kelas

sosial berkonstribusi pada perilaku merokok. Semakin tinggi strata sosial dan pengetahuan seseorang semakin selektif untuk memperoleh informasi, dimana kecenderungan seseorang dengan status tersebut yang memadai relatif mampu memilih informasi-informasi positif dan memiliki nilai manfaat bagi dirinya dan menolak hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk kebiasaan merokok.

Armayanti (2014) menyatakan bahwa terdapat unsur *punishment* bagi yang sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan kawasan tanpa rokok. Pemberlakuan *punishment* ini tidak hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 115 tentang kesehatan yang menjelaskan ketentuan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok, tetapi juga ada otoritas kampus Universitas Islam Riau yang diberlakukan secara ketat untuk memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi setiap mahasiswa dan karyawan yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok.

Beigut juga penelitian Solicha, RA., Santosa (2012) didapatkan hasil ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok ($p\text{-value}=0,007$). Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin cukup umur seseorang semakin baik pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok. Pengetahuan tentang rokok dan kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 pasal 115 tentang Kesehatan pada pengunjung poliklinik penyakit dalam RSUP Dr. Kariadi menunjukkan 11,1 % dari seluruh responden berumur kurang dari 20 tahun, 38,9% berumur antara 20 hingga 35 tahun dan 50% berumur lebih dari 35 tahun. Menurut Soekijo Notoadmojo, semakin cukup umur, tingkat kematangan individu akan lebih tinggi pada saat berfikir dan bekerja karena ini merupakan akibat dari pengalaman dan kematangan jiwa seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Puswitasari (2012) didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap tingkat kepatuhan ($p\text{ value} = 0,007$).

Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Diperkirakan lebih dari 40,3 jiwa anak tinggal bersama dengan perokok dan terpapar pada asap rokok dilingkungannya. Sedangkan kita tahu bahwa anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan risiko terkena Bronkitis, Pneumonia, infeksi telinga tengah, asma, serta kelambatan pertumbuhan paru-paru. Kerusakan kesehatan dini ini dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masa dewasa. Orang dewasa bukan perokokpun yang terus-menerus terpapar juga akan mengalami peningkatan risiko kanker paru dan jenis kanker lainnya (Kemenkes RI, 2010).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok (DPPTM Kemenkes 2016).

Tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok adalah menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dan mewujudkan generasi muda yang sehat. Sasaran KTR salah satunya adalah di tempat proses belajar mengajar yaitu Pimpinan/ penanggung jawab/pengelola tempat proses belajar mengajar, peserta didik/siswa/ tenaga kependidikan (guru), unsur sekolah lainnya

(tenaga administrasi, pegawai disekolah). salah satu langkah pengembangan kawasan tanpa rokok adalah dengan cara menyebarluaskan informasi dan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok dilakukan dengan menggunakan erbagai metode dan media diberbagai kesempatan yang ada sehingga pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina, pengawas maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanksi sesuai hukum yang diterapkan.

Petugas kesehatan melaksanakan advokasi kepada pimpinan/ pengelola tempat proses belajar mengajar dengan menjelaskan perlunya kawasan tanpa rokok dan keuntungannya di kembangkan kawasan tanpa rokok di area tersebut. Pimpinan/ pengelola perlu melakukan pengembangan kawasan tanpa rokok yaitu

1. Analisis situasi
2. Pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok.
3. Membuat kebijakan kawasan tanpa rokok.
4. Penyiapan infrastruktur.
5. Sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok.
6. Penerapan kawasan tanpa rokok.
7. Pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pemantauan dan evaluasi

(Kemenkes RI, 2010).

Efektifitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah membatasi gerak perokok aktif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif, sekaligus juga merupakan alternatif yang efektif untuk menurunkan perokok aktif, sehingga KTR perlu dilaksanakan pada setiap tempat-tempat umum. Bagi masyarakat atau pegawai yang tidak mau mematuhi peraturan tersebut harus diberikan sanksi. Tanpa sanksi sulit untuk melakukan perubahan perilaku.

Suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan merepresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek (Kusrini, 2006). pengetahuan seseorang mengenai kawasan tanpa rokok diperoleh melalui paparan informasi mengenai penerapan kawasan tanpa rokok yang berjalan berkesinambungan (Riyanto, 2011). hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan pengetahuan terhadap kawasan tanpa rokok dipengaruhi pernah atau tidaknya seseorang mendapatkan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok. Pengetahuan pengelola tentang penerapan perda kawasan tanpa rokok didapatkan melalui pemberitaan media massa serta sosialisasi dari tim perda kawasan tanpa rokok (Astuti, dkk., 2015). penerapan kawasan tanpa rokok secara menyeluruh dapat meningkatkan pengetahuan seseorang tentang kawasan tanpa rokok (Devhy, 2014).

Kepatuhan merupakan sikap patuh atau tidak patuh pegawai terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di tempat kerja. Patuh artinya pegawai tidak merokok di tempat kerja, tidak patuh artinya pegawai meroko di tempat kerja. Rendahnya kepatuhan ini dikarenakan perbedaan periode implementasi perda di masing-masing kabupaten, perbedaan komitmen pemimpin daerah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta penegakkan hukum yang tidak konsisten (Riyanto, 2011). kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok berhubungan dengan status merokok, seorang perokok cenderung memiliki kepatuhan dan intensi rendah karena sudah kecanduan rokok, sehingga akan sulit untuk mematuhi peraturan (Shelly, et. al., 2006). Selain itu persepsi seseorang akan memengaruhi kepatuhan seseorang terhadap peraturan, seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap rokok cenderung tidak patuh terhadap peraturan kawasan tanpa rokok (Parks, et. al., 2009)

Dari hasil penelitian serta teori yang ada didapatkan bahwa Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam pelaksanaannya masih kurang, sehingga efektifitas Kawasan Tanpa Rokok dalam penurunan perokok aktif belum menunjukkan angka yang signifikan, namun

ada kecenderungan penurunan perokok, hasil penelitian perokok masih lebih dari separuh perokok sudah mengetahui tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, siswa yang mendukung diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup baik yaitu 49,0%, sedangkan siswa di SMA Kader Pembangunan Baturaja banyak yang kurang mematuhi tentang kawasan tanpa rokok hal ini disebabkan karena pengaruh teman atau lingkungan tempat siswa itu berada.

Dalam hal ini bukan hanya saja siswa yang diminta untuk mematuhi kawasan tanpa rokok. Dalam tatanan dunia pendidikan khususnya sekolah dalam penerapan kawasan tanpa rokok haruslah dimulai dari adalanya analisis situasi dari sekolah sendiri, pimpinan membentuk suatu wadah komite untuk menyusun kebijakan kawasan tanpa rokok, pimpinan membuat kebijakan KTR, adanya persiapan infrastruktur, adanya sosialisasi penerapan KTR, menerapkan KTR dikalangan (pimpinan sendiri, tenaga pendidik, siswa, bagian lainnya), adanya pengawasan dan penerapan hukum yang dapat ditegakkan, dan adanya evaluasi apakah penerapan KTR tersebut berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisa Bivariat hasil uji statistik *Chi-square* diperoleh *p value* 0,000 hal ini menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun 2017

Penelitian di atas diharapkan sebagai masukan dan informasi yang berhubungan dengan pengatuan peraturan kawasan tanpa rokok terhadap kepatuhan peraturan kawasan tanpa rokok pada siswa SMA Kader Pembangunan Baturaja. Petugas kesehatan diharapkan untuk dapat ikut andil dan mensosialisasikan tentang peraturan kawasan tanpa rokok serta haruslah menjadi contoh tauladan dalam penerapan KTR ini, artinya tidak merokok di tempat-tempat umum bahkan ikut menegur jika bertemu dengan orang yang merokok di kantor maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adystiani, RY. 2014. *Hasil riset who, rokok bunuh 6 juta orang per tahun.*
- Andriyani, Ratih. 2011. Bahaya Merokok. Jakarta: Sarana Bangun Pustaka.
- Armanyati. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mahasiswa dinkaryawan terhadap peraturan kawasan tanpa rokok dilingkungan kampus fakultas psikologi universitas islam riau.*
- Astuti, dkk. 2015. *Progress on Compliance to Smoke Free Law in Bali: What Makes the Difference. Bali Tobacco Control Initiative.* Universitas Udayana.
- Dechy, N.L.p. 2014. *Pengaruh Faktor Pengelola terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Hotel berbintang di Kabupaten Bandung.*
- DPPTM Kemenkes. 2016. *Miris, indonesia peringkat satu dunia untuk jumlah pria perokok.*
- Kementerian Kesehatan. Pusat Promosi Kesehatan. 2010. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2011. *Undang-undang uu no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, instruksi menteri kesehatan RI no. 84/menkes/inst/ii/2002 tentang kawasan tanpa rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan.*
- Kusrini. 2006. *Sistem Pakar, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Andi.
- Maharani, Dian. 2016. *8 Masalah kesehatan akibat merokok.* <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/31/093043023/8.masalah.kesehatan.akibat.merokok>.
- Peraturan Bersama Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011. *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.* Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Jakarta.
- Perda Kab. OKU, 2015. *Kawasan tanpa rokok.*
- Puswitasari, A. 2012. *Faktor kepatuhan mahasiswa dan karyawan terhadap*

- peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.*
- Riyanto, A. 2011. *Aplikasi Metodelogi Penelitian- Penelitian Kesehatan.* Terbitan Ke-2. yogyakarta: Nuha Medika.
- Robaka, HY., dkk. 2013. *Hubungan antara pengetahuan, sikap dan tanda larangan merokok dengan kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok (ktr) pada mahasiswa di universitas dian nuswantoro semarang 2013 semarang 2013.*
- Shelley, D., et. al. 2006. *Correlates of Household Smoking Bans among Chinese Americans. Nicotins & Tobacco Research.* Vol. 8. No.1. pp: 103-112.
- Solicha, RA., Santosa. 2012. *Tingkat pengetahuan dan sikap pengunjung di lingkungan rsup dr. Kariadi tentang kawasan tanpa rokok.*
- Parks, T., et. al. 2009. *Failure of Hospital Employess to Comply with Smoke-Free Policy is Associated with Nicotine Dependence and Motives for Smoking: A Descriptive Cross Sectional Study at a Teaching Hospital in United Kingdom.* BMC Public Health. Vl. 9. pp.238.
- Yuharariskiya, 2016. *Kawasan tanpa rokok* <https://yuharariskiyah.wordpress.com/2016/05/21/kawasan-tanpa-rokok/>.
- Yusrizal, D. 2014. *Pengaruh faktor perilaku terhadap penerapan kawasan tanpa rokok pada mahasiswa di fakultas kesehatan masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh.*